



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ferawati Yudefsin Manafe**, lahir di Soe, tanggal 15 Februari 1992, umur 31 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Soe Pada Tanggal 15 Februari 1992.
2. Bahwa Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dalam Paspor Nomor C7206011 berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, dimana Nama Pemohon dalam Paspor Tertulis **Aryanti Nenohai**, Tempat Lahir **Kupang** dan Tahun Lahir tertulis **1986**.
3. Bahwa Nama dan Tahun Lahir dalam Paspor disesuaikan dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, yaitu Aryanti Nenohai diganti Menjadi Ferawati Yudefsin Manafe, Tempat Lahir Kupang di ganti menjadi Soe dan Tahun Lahir yang tertulis di Paspor 1986 diganti menjadi 1992 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian Nama dan Tahun Lahir tersebut, pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan memberikan Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang agar setelah ditunjuk kepada turunan resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam Paspor Nomor C7206011 yang tertulis Aryanti Nenohai diganti menjadi Ferawati Yudefsin Manafe, Tempat Lahir Kupang diganti menjadi Soe dan Tahun Lahir yang tertulis di Paspor 1986 diganti menjadi 1992 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 5301105502920003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor dengan Nomor C7206011 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5301100903180002 yang diterbitkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18805/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Jesaya Pandu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Ferawati Yudefsin Manafe;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon pernah ke Malaysia dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon di Malaysia;
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia tidak menggunakan nama lengkapnya namun menggunakan nama lain. Saksi sendiri tidak ingat namanya namun yang saksi ingat saat itu Pemohon menggunakan marga Nenohai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon menggunakan marga Nenohai;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui nama lengkap Pemohon pada saat Pemohon meminta saksi untuk menghadap persidangan memberikan keterangan dimana saat itu Pemohon menunjukkan KTP miliknya kepada saksi karena sebelumnya saksi hanya mengenal Pemohon dengan panggilan Vera;

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan agar Pemohon dapat menggunakan paspor yang asli untuk ke luar negeri karena sebelumnya Pemohon menggunakan paspor ilegal;
- Bahwa Pemohon hendak pergi ke Malaysia kembali namun ingin menggunakan paspor asli;
- Bahwa saat pergi ke Malaysia dahulu Pemohon masih berusia 17-18 Tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Pemohon pergi ke luar negeri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dahulu pergi ke luar negeri melalui agen penyalur tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa Pemohon belum menikah namun sudah memiliki seorang anak perempuan; yang saat ini sudah kelas 5 SD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki hutang di bank atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Daud Pandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Ferawati Yudefsin Manafe yang lahir di Soe pada tanggal 15 Februari 1992;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kartu keluarga Pemohon yang ditunjukkan oleh Pemohon kepada saksi saat Pemohon meminta saksi untuk menghadap persidangan memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon pernah ke Malaysia untuk bekerja dan saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia menggunakan nama lain dan bukan dengan nama Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat nama yang digunakan namun seingat saksi marga yang digunakan adalah marga ibu Pemohon yaitu Nenohai;
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia menggunakan marga Nenohai karena tidak memberitahu ibunya;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon hendak pergi lagi ke Malaysia menggunakan paspor asli nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Pemohon saat pergi ke luar negeri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Pemohon pergi ke luar negeri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon belum menikah namun sudah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada hutang di bank;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam paspor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Jesaya Pandu dan Daud Pandi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, dan P-4 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga Pengadilan berpedoman terhadap Yurisprudensi

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sehingga Pengadilan akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung bukti surat P-2 tersebut agar dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dimana diketahui saksi tersebut tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 175 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kupang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan pada ayat (2)

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "*Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik*", kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa: "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan;*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;"*

Menimbang, bahwa dalam huruf "e" pasal tersebut memang menyebutkan untuk menyertakan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Namun maksud dari huruf "e" tersebut adalah perubahan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lebih tepatnya pada Pasal 52, dimana perubahan nama pada Pasal 52 undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak atau akta lainnya namun yang berhubungan dengan pencatatan sipil. Berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat perubahan nama di dalam Paspor tidaklah perlu penetapan perubahan nama khusus Paspor namun mengikuti Penetapan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil tersebut namun dengan catatan orang tersebut memang telah melakukan perubahan nama pada akta pencatatan sipil miliknya. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada ketentuan atau pasal yang menyatakan perubahan nama di Paspor adalah wewenang pengadilan;

Menimbang, bahwa ditentukan pula pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan:

*Pasal 24;*

- 1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;*
- 2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*
  - a. *pengajuan permohonan;*
  - b. *persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan;*
  - c. *pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi dan

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Pada peraturan tersebut juga tidak menyebutkan perubahan nama di Paspor adalah wewenang Pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada uraian pertimbangan sebelumnya dikarenakan telah ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022, tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa perubahan nama dalam sebuah Paspor diperlukan penetapan pengadilan, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Paspor bukanlah termasuk akta pencatatan sipil. Maka hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dikarenakan perubahan nama di paspor adalah kewenangan dari pihak imigrasi yang seharusnya cukup mengikuti perubahan nama di Akta Pencatatan Sipil (bila memang ada perubahan nama di Akta Pencatatan Sipil milik orang tersebut) atau mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa pokok permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikarenakan permohonan dari Pemohon bukanlah untuk perubahan Akta Pencatatan Sipil dan Pemohon secara pribadi tidak pernah mengajukan perubahan Akta Pencatatan Sipil sebelumnya sebagaimana keterangan daripada Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022, serta Pasal-Pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 21 November 2023. Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp180.000,00;
2.....B	:	Rp40.000,00;
Biaya PNBP .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Materai .....	:	<u>Rp230.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)